

TIM - *HELPDESK* - PENDAFTARAN - VERIFIKASI
2022

Kpt 49 Tahun 2022: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG TIM *HELPDESK*
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini untuk melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk* tanggal 28 Juli 2022, dalam memberikan informasi kepada Partai Politik terkait Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dibentuk Tim *Helpdesk* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang Pembentukan, Penetapan serta masa kerja Tim *Helpdesk* Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. Pada lampiran keputusan dijelaskan Struktur, keanggotaan dan tugas Tim *Helpdesk* Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2022.
 - Lampiran 5 Hlm.